

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO**


Badan Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 2. Memiliki Passpor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id;


3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

A. Bagan alir Perizinan Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Badan Usaha

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi



b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Pendaftaran hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha Non UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**
7. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
8. Pendaftaran **Berhasil**
9. Hak Akses Anda **siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS**


1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih **Skala Non UMK**



4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal

Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data jika sebagai Non UMK (Badan Usaha)

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
- Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV, Firma atau Persekutuan Perdata)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Data Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. Nomor SK Pengesahan
 - d. Alamat Email
 2. Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Tanggal Lahir
 - c. Jabatan
 - d. Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

6. Cek email Anda dan klik tombol Aktivasi

7. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password



8. Pendaftaran Berhasil



9. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS



Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Badan Usaha

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Badan Usaha**
7. Validasi **Kelengkapan Data Badan Usaha**
8. Lengkapi **Data Usaha**
9. Lengkapi **Data Detail Usaha**
10. Lengkapi **Data Produk /Jasa**
11. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
12. Lengkapi **Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)**
13. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
14. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
16. Periksa **Draf Perizinan Berusaha (NIB)**
17. Perizinan Berusaha terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke **e-mail** yang dicantumkan pada saat pendaftaran



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>




3. Pilih Masuk



4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK



5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru



6. Lengkapi Data Badan Usaha

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha)

- **Perseroan Terbatas (PT)**



- Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari sistem AHU Online** khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi**
- Sedangkan data Badan Usaha untuk **jenis usaha lainnya** harus melalui **proses perekaman (isi secara manual)** dalam sistem.
- Data yang **harus Anda lengkapi**:
 1. Masa Berakhir Legalitas
 2. Alamat Badan Usaha PT
 3. Kecamatan
 4. Kelurahan/Desa
 5. RT/RW
 6. Kode Pos
 7. Email Badan Usaha PT
 8. NPWP Badan Usaha PT
 9. Nomor Telepon
- Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:
 1. Nama Badan Usaha PT
 2. Jenis Badan Usaha
 3. Status Badan Hukum
 4. Jangka Waktu PT
 5. Status Penanaman Modal PT
 6. Provinsi
 7. Kabupaten/Kota
- Klik tombol **Tarik Ulang Data AHU** untuk menampilkan **data paling terbaru yang terdaftar** dalam sistem AHU Online.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



- Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara **otomatis**:
 1. Jenis Perusahaan
 2. Nama Perusahaan
 3. Nomor Identitas
- Periksa **kesesuaian data** yang tertera, lalu klik tombol **Simpan Data**.
- Jika terdapat **data yang tidak sesuai**, segera hubungi **Notaris** Anda.



- Sistem akan menampilkan data secara otomatis (**dalam bentuk nominal uang**):
 1. Modal Dasar
 2. Modal Ditempatkan
 3. Modal Disetor
- Data yang harus Anda **lengkapi**:
 1. Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)

DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA

No.	Nama	Jenis	Alamat	Telepon	Email	Status
1	PT. ABC	PT	Jl. Merdeka No. 123	021-1234567	abc@ptabc.com	Aktif
2	PT. XYZ	PT	Jl. Sudirman No. 456	021-7654321	xyz@ptxyz.com	Aktif

DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jenis	Alamat	Telepon	Email	Status
1	PT. ABC	PT	Jl. Merdeka No. 123	021-1234567	abc@ptabc.com	Aktif
2	PT. XYZ	PT	Jl. Sudirman No. 456	021-7654321	xyz@ptxyz.com	Aktif

DATA Maksud dan Tujuan

No.	Maksud dan Tujuan	Status
1	Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan	Aktif
2	Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa	Aktif

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
 3. Data Maksud dan Tujuan

Undang-Undang Cipta K
Pasti, Mudah, Ck

- Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

Siapa?

Data Badan Usaha lengkap dan sesuai.

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Selanjutnya

- Klik tombol **SIMPAN**, lalu akan **muncul pesan validasi**. (Jika **belum** lengkap dan sesuai, harap **hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham**)
- Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

8. Lengkapi Data Usaha

DATA USAHA

TAMBAH BIDANG USAHA

No.	Nama Bidang	Status
1	Perdagangan	Aktif
2	Jasa	Aktif

- Klik tombol **TAMBAH BIDANG USAHA** terlebih dahulu.

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha)**.



Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha)

Detail Usaha

PILIH BIDANG USAHA

No.	Bidang	Status
1	Perdagangan	Aktif
2	Jasa	Aktif

- Lalu klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**.

- Sistem akan menampilkan **Formulir Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang **harus Anda pilih**:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih **Utama** atau **Pendukung** atau **Kantor Cabang** atau **Pendukung UMKU**)
 2. Bidang Usaha (Jika termasuk ketentuan **BUPM**, maka akan muncul pilihan dan pilih kegiatan pada bidang usaha sesuai **KBLI** yang tertera.)
 3. Uraian Bidang Usaha (**terisi otomatis**)
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

Catatan:

Relaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <http://ess.go.id/informasi/kbli-berbasis-ruka>

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

9. Lengkapi Data Detail Usaha

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di DARAT

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Sudah**, akan muncul formulir yang berisi Nama Perizinan, Nomor dan Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mendaftarkan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Nama Lokasi Usaha dan Sateungke
 7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?
(Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait **Status Lahan Usaha** dan pilih yang sesuai)
 8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika **Ya**, akan muncul formulir pilihan terkait **Bangunan dan pilih yang sesuai**)
(Jika **Milik Sendiri**, akan muncul formulir **Detail Bangunan** seperti jumlah bangunan, **PBG/IMB**, dan **SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**.)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?
 2. Alamat Usaha
 3. Provinsi
 4. Kabupaten/Kota
 - a) Jika **Kabupaten/Kota** terpilih ada **Kawasan**, akan muncul pilihan terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan (KI, KEK, KPBPB)** dan **Nama Kawasan**.
 - b) Jika **Kabupaten/Kota** terpilih tidak ada **Kawasan**, akan muncul **Kecamatan dan Kelurahan/Desa**, lalu pilih yang sesuai.
 5. Kode Pos
 6. Tipe Gambar Peta
 - a) Jika **Point**, maka isilah titik **Latitude dan Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.
 - b) Jika **Polygon**, maka unggah **file polygon** dalam **format SHP Complete**.

Tipe gambar peta
 Tentukan titik lokasi dengan mengklik
 kemudian klik pada peta atau masukkan koordinat
 latitude dan longitude

Point

Latitude
 648777567022678

Longitude
 10585842442590832

- Jika **Point**, maka isilah titik **Latitude** dan **Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.

Tipe gambar peta
 Polygon

Apakah sudah selesai file
 Polygon

Upload File Polygon

Upload File Polygon

File Polygon

File Polygon

- Jika **Polygon**, maka unggah file **polygon** dalam **format SHP Complete**.

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional? (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)
- Lalu klik tombol **CEK RDTR dan Kegiatan**. (jika ada)
 - a) Jika **lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi sesuai RDTR**, maka akan muncul notifikasi ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika sudah sesuai maka dapat klik tombol **LANJUT**.
 - b) Jika **lokasi usaha tersedia RDTR** sedangkan **kegiatan usaha dan lokasi TIDAK sesuai RDTR**, maka Anda harus mengubah **KBLI** atau **lokasi usaha** dengan klik tombol **BELUM**.
 - c) Jika **lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR**, maka akan muncul pertanyaan terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Undang-Undang Cipta Kerja
 Pasti, Mudah, Cepat

Deskripsi Aktivitas Kegiatan Usaha

Investasi dan Pematangan Tanah Rp,0

Bangunan / Gedung Rp,0

Mesin / Peralatan Dalam Negeri Rp,0

Mesin / Peralatan Impor Rp,0

Investasi Lain-Lain Rp,0

Total Modal Tetap (terisi otomatis) Rp,0

Modal Kerja 3 Bulan Rp,0

Total Nilai Investasi (terisi otomatis) Rp,0

Validasi Risiko

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (terisi otomatis)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

TAMBAH PRODUK/JASA (lanjutan ke langkah 10)

Detail Kegiatan Usaha

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

Jumlah Tenaga Kerja Asing

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (otomatis terisi)

Jumlah Tenaga Kerja Asing

Detail Produk/Jasa

TAMBAH PRODUK/JASA

VALIDASI RISIKO

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

Apakah kegiatan usaha merupakan
 rencana pembangunan dan
 pengembangan Objek Vital Nasional?
 (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional)

Ya

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (otomatis terisi)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke langkah 10).

Undang-Undang Cipta Kerja
 Pasti, Mudah, Cepat

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di HUTAN

Formulir pendaftaran lokasi kegiatan usaha di hutan. Bagian atas menunjukkan input untuk Nama Usaha, Nomor NPWP, dan Lokasi Kegiatan Usaha. Bagian bawah menunjukkan input untuk Nama Usaha/Kegiatan, Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?, Lokasi Kegiatan Usaha, and Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya?.

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
3. Nama Usaha / Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (Jika **ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
5. Lokasi Kegiatan Usaha
6. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

- a) Jika pilih **Penggunaan / Pelepasan**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Penggunaan / Pelepasan**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?
- b) Jika pilih **Pemanfaatan / Konservasi**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Pemanfaatan / Konservasi**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Undang-Undang Cipta Kerja
Perti, Mudah, Cepat

Formulir pertanyaan mengenai persyaratan lokasi usaha. Terdapat dua pertanyaan dengan opsi Ya/Tidak: 'Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?' dan 'Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?'. Terdapat juga informasi tambahan mengenai persyaratan lokasi usaha.

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? (Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**) (Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBC/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha; lalu **lengkapi yang sesuai**)
3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?

Formulir pendaftaran lokasi kegiatan usaha. Bagian atas menunjukkan input untuk Alamat Usaha. Bagian bawah menunjukkan dropdown menu untuk Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, and Kelurahan/Desa, serta input untuk Kode Pos.

• Data yang harus Anda lengkapi:

1. Alamat Usaha
2. Provinsi
3. Kabupaten / Kota (Jika **Kabupaten/Kota yang terpilih ada Kawasan**, akan **muncul pilihan** terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan?** dan **Nama Kawasan**, lalu pilih yang sesuai.)
4. Kecamatan (jika ada)
5. Kelurahan / Desa (jika ada)
6. Kode Pos

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah Rp 0

Bangunan / Gedung Rp 0

Mesin / Peralatan Dalam Negeri Rp 0

Mesin / Peralatan Impor Rp 0

Mesin / Peralatan Rp 0

Investasi Lain-Lain Rp 0

Total Modal Tetap Rp 0

Total Modal Tetap (terisi otomatis)

Modal Kerja 3 Bulan Rp 0

Total Nilai Investasi (terisi otomatis) Rp 0

[Validasi Risiko](#)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan / Gedung
 - Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin / Peralatan Impor
 - Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

TAMBAH PRODUK/JASA

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi

Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)

Jumlah Tenaga Kerja Asing

Nilai Produksi

[Tambah Produk/Jasa](#)

[Lanjut ke Langkah 10](#)

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Deskripsi Kegiatan Usaha
 - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 - Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 - Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 - Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 10**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pacti. Mudah. Pasti.

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di LAUT

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?

Apakah Anda memiliki NPWP terikat/terdaftar di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha Darat Laut Laut

Apakah akan diajukan permohonan yang diajukan lebih dari 1 bidang kegiatan pemanfaatan ruang? Ya Tidak

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerima Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 - Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 - Nama Usaha / Kegiatan
 - Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada **pengisian proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 - Lokasi Kegiatan Usaha
 - Apakah atas lokasi dari kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? (Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

Lokasi yang Pindah yang
 Berubah:

Kedalaman Lokasi:

Berapa Luas Bangunan:

Apakah perusahaan melakukan
 reklamasi? Ya Tidak

Nama Perairan:

Provinsi:

Nomor:

Apakah Anda Menyetujui?

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan Satuannya
 - Kedalaman Lokasi dan Satuannya
 - Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
 - Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
 - Nama Perairan
 - Provinsi
 - (Akan **muncul** kolom **Proyek Strategis Nasional** pada beberapa **Provinsi** tertentu. Lalu, jika pilih **Ya** termasuk **Proyek Strategis Nasional**, akan **muncul** kolom selanjutnya yang berisi **Pilih Daftar Proyek Strategis Nasional** dan **Upload Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (opsional)**)
 - Koordinat
 - (Linggah **file koordinat Polygon** dalam bentuk **excel**)
 - Apakah lokasi lintas provinsi?

Apakah lokasi lintas provinsi?

- Jika pilih **Ya** pada pertanyaan **Apakah lokasi lintas provinsi?**, maka akan **muncul data lintas provinsi beserta alamatnya**.
- Klik tombol **Tambah Provinsi** untuk menambahkannya.
- Sistem akan menampilkan **Form Lintas Provinsi** dan data yang harus Anda lengkapi:
 - Posisi Lokasi (Pilih lintas **Daratan** atau **Laut**)
 - Provinsi
 - Alamat
 - Kabupaten / Kota
 - Kecamatan
 - Kelurahan

FORM LINTAS PROVINSI

Pilih Lokasi:

Posisi Lokasi:

Provinsi:

Alamat:

Kabupaten (Kabupaten/Kota):

Kecamatan (Kecamatan):

Kelurahan (Kelurahan):

Undang-Undang Cipta Kerja

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah:

Bangunan / Gedung:

Mesin / Peralatan Dalam Negeri:

Mesin / Peralatan Impor:

Investasi Lain-Lain:

Total Modal Tetap:

Modal Kerja 3 Bulan:

Total Nilai Investasi:

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan / Gedung
 - Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin / Peralatan Impor
 - Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 10**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti Mudah-Cepat

10. Lengkapi Data Produk/Jasa

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih "**Lainnya**", akan **muncul kolom free text** dan **isi** sesuai **produk/jasa** yang dilakukan pada **bidang usaha/KBLI** terpilih.)
 2. Kapasitas (per Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**.

11. Periksa Daftar Produk/Jasa

- Sistem akan menampilkan data:
 1. Kapasitas
 2. Satuan
 3. Jenis Produksi

- Tetapi, jika **lokasi usaha** berada **di dalam Kawasan**, akan **muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan**, lalu klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer** yang tertera.

- Klik tombol **SELESAI**.

Undang-Undang
Pasti, Mu

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah perusahaan Anda akan melakukan Impor Barang sendiri?
(Jika **Ya**, akan muncul pilihan **Angka Pengenal Importir (API)** dan **pilih yang sesuai**)
 - Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual account (BPJS Kesehatan)?
(Jika **Ya**, **isi nomor virtual account BPJS Kesehatan**)
 - Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)?
(Jika **Ya**, **isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan**)
 - Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika **Ya**, **isi nomor Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan/WLKP**)
- Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

- Klik **kotak centang/checkbox**.

- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

Undang-Undang Cipta Kerja

13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

Daftar kegiatan usaha

- Sistem akan menampilkan:

- KBLI
- Lokasi Usaha
- Data Usaha
- Skala Usaha
- Tingkat Risiko
- Pernyataan Mandiri
- Status

- Jika **PKKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui**, Anda dapat melanjutkan proses permohonan:
(Jika status **'PKKPR Belum Diproses'**, lanjut ke langkah **13.b**)

- Lalu klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.

Untuk Lokasi Usaha Yang Perlu Verifikasi KKPR

- Jika **lokasi usaha** yang dimohonkan **tidak berada** pada wilayah yang sudah **memiliki RDTR** atau **bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB** atau **tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021**, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis **"PKKPR dalam proses verifikasi"** dan Pelaku Usaha **perlu** melalui proses **Pemenuhan Persyaratan** pada menu yang sudah disediakan.

- Tahapan ini juga berlaku sama untuk **lokasi usaha di Hutan dan Laut**, dengan kondisi berikut:

- Untuk **lokasi usaha di Hutan** dimana **memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (Persetujuan Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi Kawasan Hutan)** oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Jika **memerlukan rekomendasi Gubernur**, dapat **diajukan ke OPD LHK Provinsi dan DPMPSTSP Provinsi terlebih dahulu**).
- Khusus untuk **KBLI Pemanfaatan Hutan**, proses **memenuhkan persyaratan lokasi hutan dilakukan bersamaan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha** oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Untuk **lokasi usaha di Laut** dimana **memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (KKPR Laut)** oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Catatan: Jika **muncul informasi ini**, Anda perlu **memenuhi PNBP terlebih dahulu**, berdasarkan **SPS yang diterima** untuk bisa melanjutkan proses permohonan. Perizinan Berusaha

Undang-Undang Cipta Kerja
Pilih, Mulai, Cepat

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?

Belum

SUDAH BELUM

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **"Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?"** yang harus Anda pilih:
 - a. Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 14.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
 - b. Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 14.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?

Sudah

Jenis Dokumen Persetujuan Lingkungan

Izin

SUDAH BELUM

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul kolom pilihan** dan pilihlah **jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (**langkah 15**) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter.

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Pilihkan pilih sesuai kondisi usaha dan/atau kegiatan Anda.

Pilih Jenis Usaha/Bidang Usaha Kegiatan?

SUDAH BELUM

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **"Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.



- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan **menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**



- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri berdasarkan UU CK Nomor 11 Tahun 2020** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya.
- Baca, pahami, dan klik **kotak centang/checkbox** pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang
Pasti

16. Periksa **Draf Perizinan Berusaha (NIB)**



- Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer** yang tertera.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

17. Perizinan Berusaha telah terbit (SS/Izin belum terverifikasi)



- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol **CETAK NIB (hanya untuk persiapan usaha)** ditambah:
 - a) Sertifikat Standar, untuk tingkat risiko Menengah Tinggi.
 - b) Izin, untuk tingkat risiko Tinggi.
 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
 3. PKKPR, klik **CETAK PKKPR**
 4. PKPLH/SKKL, klik **CETAK PKPLH/SKKL** (jika ada).

- Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

- Jika **dokumen lingkungan** yang dibutuhkan adalah **UKL-UPL** atau **Amdal**, maka **lakukan pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu** ke instansi yang berwenang.

- Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, **untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin yang terverifikasi**, maka **lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha** dengan:
 - a) Klik tulisan "**di sini**", atau
 - b) Pilih **Menu Pemenuhan Persyaratan**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu **Permohonan**, pilih **Pemenuhan Persyaratan**
2. Pilih KBLI yang ingin diproses
3. Lengkapi **Dokumen Pemenuhan**
4. Tunggu **Perubahan Status Pemenuhan**
5. **Perizinan Berusaha Telah Terbit**

1. Buka Menu **Permohonan**, pilih **Pemenuhan Persyaratan**



2. Pilih KBLI yang ingin diproses



- Klik tombol **Proses Pemenuhan Persyaratan Izin**.
 - a) Untuk tingkat risiko **Menengah Tinggi**, muncul tombol '**Proses Pemenuhan Standar Usaha**'.
 - b) Untuk tingkat risiko **Tinggi**, muncul tombol '**Proses Pemenuhan Persyaratan Izin**'.




- Klik tombol **Proses Pemenuhan Persyaratan Izin Di Sistem K/L**

- Selanjutnya, Anda akan **diarahkan ke website instansi terkait** untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan. (Jika proses pemenuhan persyaratan **sudah selesai** dan status permohonan menjadi **Telah terverifikasi**, lanjut ke langkah 5).

Catatan: risiko **Menengah Tinggi** (Pemenuhan **Standar Usaha**), sedangkan risiko **Tinggi** (Pemenuhan **Persyaratan Izin**)

Undang-Undang Cipta K/Pastri, Mullah, Ce



4.	Jangka waktu penyelesaian	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) – Usaha Menengah Tinggi 2. NIB + Izin – Usaha Resiko Tinggi
7.	Sarana / Prasarana /Fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi AC; 2. Loker Pelayanan Front Office; 3. Loker Pelayanan Informasi dan Penyerahan Izin; 4. Alat tulis kantor; 5. Meja dan Kursi; 6. Komputer dan Printer; 7. Telepon; 8. Lemari Dokumen; 9. Scaner dan Fotocopy; 10. Internet (Wi-fi); 11. Kotak saran, pengaduan dan IKM; 12. Kursi roda; 13. Televisi; 14. Media Informasi Touchscreen; 15. Website dan Email;

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
9.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
10.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Pejabat Fungsional dan Struktural 3. Tim Audit Internal
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPSTSP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jln. Merdeka No. 83 Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon/fax : (0763) 33630 Hp/Wa : 082283677312 Email: dpmpstspkabmeranti@gmail.com Website: dpmpstsp.merantikab.go.id Fb : DPMPSTSP kepulauan meranti Instagram : dpmpstspkabmeranti
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System. 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Melayani Dengan Sepenuh Hati
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat - Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) 3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishmen apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 08 Agustus

2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
19660929 198603 1 009